

POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM

Ismaidar¹, Askamaini²

E-mail: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, askamainisp71@gmail.com²

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRACT: *The function of judges in law enforcement in Indonesia is very central. Judicial bodies in the general court environment, the religious court environment, the military court environment, and the state administrative court environment as institutions can only exercise authority through their judges. Therefore, guaranteeing the independence of the judiciary is the constitutional right and authority of judges. Based on the description above, the problem formulation in this journal is how legal politics plays out in judges' decisions. The purpose of this writing is to understand the legal politics in judges' decisions. Research on legal politics in judges' decisions is a type of normative juridical research or also called normative legal research. According to Soedikno Mertodikusumo, jurisprudence contains concrete regulations because they only bind certain people, while law contains abstract or general regulations because they bind everyone. Legal politics is the direction of legal development that is based on the national legal system to achieve the goals and ideals of the country. Laws in Indonesia must refer to the ideals of the Republic of Indonesia, namely the establishment of a democratic and socially just legal state. In relation to determining the content of justice in relation to legal ideals, it means that there is a meeting between the judge's obligation to issue decisions based on the values of justice (which are believed to be moral) and the obligation to decide based on the law (which is logical-rational). The Meaning of Legal Politics in Judge Decision Making does not mean that there is a political activity which then influences the judge's decision making process in a trial.*

Keywords: *Legal Politics, Judge's Decision.*

ABSTRAK: Fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia begitu sentral. Badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, dan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangan melalui para hakimnya. Oleh karena itu jaminan atas kemandirian peradilan adalah hak sekaligus kewenangan konstitusional hakim. Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah dalam jurnal ini ialah bagaimana politik hukum dalam putusan hakim. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui politik hukum dalam putusan hakim. Penelitian tentang politik hukum dalam putusan hakim ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif. Menurut Soedikno Mertodikusumo, yurisprudensi berisi peraturan-peraturan yang konkrit karena mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan-peraturan yang bersifat abstrak atau umum karena mengikat setiap orang. Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita negara Republik Indonesia, yakni tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Terkait dengan penentuan muatan keadilan dalam hubungannya dengan cita hukum, terkandung makna bahwa di dalamnya adanya pertemuan antara kewajiban hakim untuk mengeluarkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan (yang diyakini secara moral) dan kewajiban memutuskan berdasar atas hukum (yang logis-rasional). Pemaknaan Politik Hukum dalam Pengambilan Putusan Hakim Bukan berarti adanya Suatu kegiatan politik yang kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan hakim dalam suatu persidangan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia begitu sentral. Menurut Satjipto Rahardjo, secara sosiologis sulit diterima adanya pengadilan yang netral, lebih lagi dalam negara Pancasila. Pengadilan di Indonesia mempunyai sisi untuk memperjuangkan dan mewujudkan Pancasila dalam masyarakat. Dengan demikian, pengadilan menjadi salah satu tempat penting dimana keadilan dan moral pancasila diwujudkan. Perwujudan masyarakat Pancasila tidak cukup hanya melalui undang-undang dan retorika pemerintahan, tetapi menuntut untuk benar-benar diwujudkan. Institusi legislatif baru menjalankan sebagian dari usaha mewujudkan masyarakat yang demikian itu dan itu pun lazimnya menggunakan bahasa yang abstrak dan sangat umum. Baru melalui putusan pengadilan segalanya menjadi jelas dan konkret. Lebih lanjut Satjipto menambahkan, bahwa di dalam pengadilan terjadi perjuangan untuk mewujudkan ideologi-ideologi. Itu berarti, bahwa pengadilan dan hakim tidak hanya mengkonkretkan isi undang-undang atau memutus berdasarkan undang-undang, melainkan lebih jauh daripada itu. Hakim itu juga berpolitik dan menjadi pejuang ideologi, oleh karena melalui putusnya ia mewujudkan pikiran ideologis menjadi kenyataan.

Rumusan tentang Kekuasaan Kehakiman pasca Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dalam Bab IX . Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, sedangkan ayat (2)-nya berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Pasal 31 UUKK berbunyi, “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”, sedangkan Pasal 33 UUKK berbunyi, “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UUKK di atas, kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman – yaitu MA, beserta badan-badan peradilan di bawah MA, dan Mahkamah Konstitusi – untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, dan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangan melalui para hakimnya. Oleh karena itu jaminan atas kemandirian peradilan adalah hak sekaligus kewenangan konstitusional hakim. Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah dalam jurnal ini ialah bagaimana politik hukum dalam putusan hakim. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui politik hukum dalam putusan hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang politik hukum dalam putusan hakim ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, cara kerjanya adalah meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang telah dikumpulkan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal yang menggunakan norma dasar atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan sebagai objek untuk diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ajaran R. Pound memosisikan hukum pada garda depan dari kehidupan Masyarakat. Hukum diposisikan sebagai sarana perekayasa sosial. Pandangan baru yang modern diperkenalkan oleh Muchtar Kusumaatmaja di Indonesia untuk menjawab problem hukum yang sama di Indonesia. Akan tetapi Muchtar Kusumaatmaja mengolah dan mengakomodasikannya kembali untuk disesuaikan dengan sosial kultur masyarakat Indonesia. Penambahan yang kemudian dipandang menyempurnakan pendapat R. Pound itu adalah bahwa hukum itu sekurang-kurangnya (dalam tatanan sosial) punya fungsi ganda, jadi tak semata-mata sebagai perekayasa sosial. Fungsi pertama sebagai penjaga agar komunitas sosial tetap utuh dalam arti tidak terpecah (*integration functie*). Kedua berfungsi memberi arah dalam proses perjalanan masyarakat menuju tujuan yang secara bersama digariskan (umumnya) oleh para founding father suatu negara. Dengan demikian hukum bertindak semacam pengawal masyarakat sehingga tidak keluar dari rambu-rambu yang telah dibuat sebagai manifestasi dari tujuan digariskan.

Terhitung sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum positif yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*), selain berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang didasarkan pada UUD 1945 (baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945), masih terdapat pula peraturan perundang-undangan warisan kolonial belanda (seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Keadaan di atas menimbulkan dua pertanyaan, apakah Indonesia sudah memiliki hukum nasional atau belum. Mengenai persoalan ini, perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang berpendapat bahwa bahwa Indonesia belum memiliki hukum nasional, dengan alasan masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial.

Indonesia baru bisa dikatakan memiliki hukum nasional apabila seluruh perundang-undangan dihasilkan oleh lembaga legislatif (pembentuk undang-undang nasional). Di lain pihak, ada yang mengatakan bahwa walaupun masih banyak berlaku peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, Indonesia sudah memiliki hukum nasional. menurut Mahfud MD, diperlukan suatu sistem hukum nasional yang dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja politik hukum nasional. Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dimana hukum itu dapat ditemukan dan digali, dengan demikian yurisprudensi memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Perbedaan antara yurisprudensi dengan undang-undang ialah terletak pada sifat mengikatnya. Menurut Soedikno Mertodikusumo, yurisprudensi berisi peraturan-peraturan yang konkrit karena mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan-peraturan yang bersifat abstrak atau umum karena mengikat setiap orang. Menurut Hamid S. Attamimi, sistem hukum Indonesia, baik dalam pembentukannya, dalam penerapannya, maupun dalam penegakannya tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulatif, dan dari ketentuan-ketentuan Pancasila sebagai

norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (legitimacy) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.

Terdapat hubungan yang erat antara cita hukum (rechtsidee) nasional dengan politik hukum melalui putusan hakim atau dengan kata lain cita hukum (rechtsidee) nasional (hukum pancasila) bukan saja dimaknai sebagai sekumpulan sistem peraturan, doktrin, peraturan dan kaidah atau asas-asas yang dibuat oleh dan diumumkan oleh lembaga yang berwenang (Presiden dan DPR) saja, melainkan juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan (Badan-badan Pengadilan). Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita negara Republik Indonesia, yakni tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia (HAM), sehingga politik hukum harus berorientasi kepada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat Negara Indonesia yang bersatu sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, lembaga peradilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Hakim dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya bersifat tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru (creation of new law). Cakupan politik hakim terbatas pada penegakkan hukum dalam kenyataan lapangan melalui putusannya. Politik hukum menurut Mahfud MD adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Padmo Wahyono, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Padmo Wahyono dalam majalah Forum Keadilan mengemukakan juga, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa Putusan pengadilan adalah suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang ditanganinya, akan tetapi dapat melahirkan suatu norma yang umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa mendatang. Lebih lanjut Hans Kelsen mengatakan bahwa Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama.

Putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan kepada peristiwa konkrit yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan. Norma umum juga merupakan penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Begitupun norma dasar bersandar kepada grundnorm (Hans Kelsen) yang bersifat metayuridis atau natural law (K.C. Wheare). Personifikasi politik hukum dalam putusan hakim dapat terlihat dalam dua hal, yaitu :

1. dalam hal menentukan alasan pembenar dari suatu putusan, dan
2. dalam hal menentukan muatan keadilan yang terkandung di dalam putusan.

Hakim yang independen harus sekaligus juga rasional tatkala harus menjatuhkan putusan. Rasionalitas putusan ditentukan dari pola penalaran yang runtut dan sistematis, bertolak dari dasar logika hukum yang jelas. Djohansjah menyatakan bahwa terkait dengan penentuan muatan keadilan dalam hubungannya dengan cita hukum, terkandung makna bahwa di dalamnya adanya pertemuan antara kewajiban hakim untuk mengeluarkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan (yang diyakini secara moral) dan kewajiban memutuskan berdasar atas hukum (yang logis-rasional).

Garis resmi yang harus dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, setidaknya mengacu kepada empat kaidah penuntun, yaitu :

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi,
2. Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplotasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat,
3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum),
4. Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.

Secara umum sistem hukum yang berlaku di belahan dunia meliputi, sistem hukum eropa kontinental (civil law), sistem hukum anglo saxon (common law), sistem hukum sosialis (socialist legal) dan sistem hukum yang berlaku di negara-negara islam (islamic legal). Sistem hukum eropa kontinental (civil law) menempatkan keadilan hanya bersumber pada undang-undang. Sehingga hakim tidak mandiri dalam menafsirkan hukum, karena harus mendasarkan penilaiannya pada peraturan perundang-undangan diluar dirinya. Penilaian hukum oleh hakim seperti ini disebut sebagai penemuan hukum heteronom. sistem hukum anglo saxon (common law) menempatkan keadilan pada pandangan hakim. Hakim mandiri dalam menafsirkan hukum, karena harus mendasarkan penilaiannya pada faktor dalam dirinya sendiri. Penilaian hukum oleh hakim seperti ini disebut sebagai penemuan hukum otonom.

Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam menjatuhkan putusan, dan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen sosiokultural keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. filsafat hukum telah didominasi oleh dua doktrin yang bersaing satu dengan yang lain. Salah satu doktrin berpendapat bahwa hukum lebih politik yang dihasilkan dari tangan terampil para hakim, sedangkan doktrin yang lain berpendapat bahwa hukum adalah politik yang sebenarnya dan melalui itulah hakim menggunakan kekuasaannya.

Pemahaman politik dalam hukum tidak dimaksudkan adanya campur tangan politik dalam proses pengambilan putusan oleh hakim. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia menyatakan bahwa seorang hakim selalu mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi disebabkan karena 3 (tiga) Faktor :

1. Sebab psikologis, yaitu disamping dianggap banyak pengalamannya juga selaku pengawas terhadap hakim bawahannya,
2. Sebab praktis, yaitu apabila hakim tersebut memberikan putusan berbeda dengan hakim yang lebih tinggi, maka pihak yang dikalahkan pasti akan melakukan banding dan seterusnya kasasi,
3. Sebab dirasakan sudah adil, sudah tepat, sudah patut sehingga tidak ada alasan untuk keberatanmengikutiputusan hakim yang terdahulu itu.

Pemaknaan Politik Hukum dalam Pengambilan Putusan Hakim Bukan berarti adanya Suatu kegiatan politik yang kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan hakim dalam suatu persidangan.

KESIMPULAN

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dimana hukum itu dapat ditemukan dan digali, dengan demikian yurisprudensi memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Perbedaan antara yurisprudensi dengan undang-undang ialah terletak pada sifat mengikatnya. Terdapat hubungan yang erat antara cita hukum (*rechtsidee*) nasional dengan politik hukum melalui putusan hakim. Hakim dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya bersifat tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Cakupan politik hakim terbatas pada penegakkan hukum dalam kenyataan lapangan melalui putusannya. Politik hukum menurut Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Salah satu doktrin berpendapat bahwa hukum lebih politik yang dihasilkan dari tangan terampil para hakim, sedangkan doktrin yang lain berpendapat bahwa hukum adalah politik yang sebenarnya dan melalui itulah hakim menggunakan kekuasaannya. Pemahaman politik dalam hukum tidak dimaksudkan adanya campur tangan politik dalam proses pengambilan putusan oleh hakim. Pemaknaan Politik Hukum dalam Pengambilan Putusan Hakim Bukan berarti adanya Suatu kegiatan politik yang kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan hakim dalam suatu persidangan. Politik hukum dalam putusan hakim melibatkan penemuan hukum dan penafsiran hukum yang dilakukan hakim untuk membuat suatu putusan..

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, Hamid S. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Jakarta : Disertasi doktor Universitas Indonesia.
- Hakim, Abdul. 1988. Garuda Nusantara: Politik Hukum Indonesia, Jakarta : Yayasan LBH.
- Kusumaatmdja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. 1999. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung : Alumni.
- Mertodikusumo, Sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata , Yogyakarta : Liberty
- Moh, Mahfud MD. 2009. Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Moh, Mahfud MD. 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Rukiah, Latuconsina. 2015. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Tahkim, Vol. XI No. 2, hlm. 146.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyono, Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyono, Padmo. 1991. Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan, Forum Keadilan, No. 29